

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nomor Surat     | 100/CORSEC/PTP/VI/2026                |
| Nama Perusahaan | PT Perintis Trinita Properti Tbk      |
| Kode Emiten     | TRIN                                  |
| Lampiran        | 1                                     |
| Perihal         | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi |

### Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-06406/BEI.PP1/05-2026 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan maupun keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Setiap Informasi atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan selalu disampaikan oleh Perseroan kepada Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1 Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Semua informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal telah disampaikan Perseroan melalui SPE/IDXnet dan website Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, selain informasi yang telah disampaikan kepada Perseroan dan/atau diumumkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Dalam waktu dekat, termasuk dalam periode 3 (tiga) bulan mendatang, Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi yang dapat berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Sejalan dengan pengembangan usaha Perseroan, manajemen senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dan aksi korporasi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Namun demikian, sampai dengan tanggal penyampaian jawaban ini, belum terdapat keputusan maupun rencana aksi korporasi yang bersifat material yang telah ditetapkan oleh Perseroan. |
|   | Apabila di kemudian hari Perseroan menetapkan dan/atau melaksanakan aksi korporasi yang memenuhi kriteria keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik dan otoritas terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik.                                                                                                                                                                                                          |
| 6 | Rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pengendali dan/atau pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.                                                                                                                             |
|   | Berdasarkan konfirmasi yang telah kami peroleh dari Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, tidak terdapat rencana atau keputusan yang telah ditetapkan terkait perubahan kepemilikan saham mereka di Perseroan yang bersifat material dan wajib diungkapkan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
|   | Apabila di kemudian hari terdapat rencana atau aksi korporasi terkait kepemilikan saham oleh Pengendali dan/atau Pemegang Saham Utama yang memenuhi kriteria keterbukaan informasi, Perseroan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik dan otoritas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                                                                                    |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Perintis Trinitis Properti Tbk**

Citra Chandrika G. Putri

Corporate Secretary

PT Perintis Trinitis Properti Tbk

Brooklyn Premium Office JL Sutera Boulevard Kav 22-26 Alam Sutera, Tangerang

Telepon : 021 30066688, Fax : 021 80821403, [www.trinitiland.com](http://www.trinitiland.com)

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Citra Chandrika G. Putri                       |
| Jabatan           | Corporate Secretary                            |
| Tanggal dan Waktu | 04-06-2026 11:35                               |
| Lampiran          | 1. Tanggapan atas PP Bursa 02062026_signed.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perintis Trinitis Properti Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Perintis Trinitis Properti Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | 100/CORSEC/PTP/VI/2026                 |
| Issuer Name               | PT Perintis Trinita Properti Tbk       |
| Issuer Code               | TRIN                                   |
| Attachment                | 1                                      |
| Subject                   | Explanation for Volatility Transaction |

### Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-06406/BEI.PP1/05-2026 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan maupun keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Setiap Informasi atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan selalu disampaikan oleh Perseroan kepada Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1 Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Semua informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal telah disampaikan Perseroan melalui SPE/IDXnet dan website Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, selain informasi yang telah disampaikan kepada Perseroan dan/atau diumumkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                       |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Dalam waktu dekat, termasuk dalam periode 3 (tiga) bulan mendatang, Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi yang dapat berdampak terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Sejalan dengan pengembangan usaha Perseroan, manajemen senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dan aksi korporasi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Namun demikian, sampai dengan tanggal penyampaian jawaban ini, belum terdapat keputusan maupun rencana aksi korporasi yang bersifat material yang telah ditetapkan oleh Perseroan. |
|   | Apabila di kemudian hari Perseroan menetapkan dan/atau melaksanakan aksi korporasi yang memenuhi kriteria keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik dan otoritas terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p>Rencana pengendali dan/atau pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pengendali dan/atau pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.</p> <p>Berdasarkan konfirmasi yang telah kami peroleh dari Pengendali dan Pemegang Saham Utama Perseroan, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, tidak terdapat rencana atau keputusan yang telah ditetapkan terkait perubahan kepemilikan saham mereka di Perseroan yang bersifat material dan wajib diungkapkan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat rencana atau aksi korporasi terkait kepemilikan saham oleh Pengendali dan/atau Pemegang Saham Utama yang memenuhi kriteria keterbukaan informasi, Perseroan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik dan otoritas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Perintis Trinitas Properti Tbk**

Citra Chandrika G. Putri

Corporate Secretary

PT Perintis Trinitas Properti Tbk

Brooklyn Premium Office JL Sutera Boulevard Kav 22-26 Alam Sutera, Tangerang

Phone : 021 30066688, Fax : 021 80821403, [www.trinitiland.com](http://www.trinitiland.com)

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Sender Name   | Citra Chandrika G. Putri                       |
| Function      | Corporate Secretary                            |
| Date and Time | 04-06-2026 11:35                               |
| Attachment    | 1. Tanggapan atas PP Bursa 02062026_signed.pdf |

This is an official document of PT Perintis Trinitas Properti Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Perintis Trinitas Properti Tbk is fully responsible for the information contained within this document.